



WALI KOTA SIBOLGA

INSTRUKSI WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR : 360 / 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 (TIGA) SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA SIBOLGA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/35/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada :
1. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Sibolga
 2. Pimpinan OPD
 3. TNI/POLRI
 4. Instansi Vertikal
 5. BUMN/BUMD/Perbankan
 6. Lurah se-Kota Sibolga
 7. Organisasi Masyarakat/Kepemudaan
 8. Lembaga Adat/Kumpulan Marga
 9. Organisasi Politik
 10. Organisasi Keagamaan/Rumah Ibadah
 11. Pelaku Usaha

KESATU : Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali :
 1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, doorsmer mobil/sepeda motor dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat dengan kapasitas pengunjung/konsumen 50% (lima puluh persen) dan harus benar-benar memastikan tidak adanya kerumunan;
 - e. untuk supermarket, seluruh jenis toko dan pasar swalayan dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, cafe, Pedagang Kaki Lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan adalah:
 - 1) Warung makan, Pedagang Kaki Lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan ditempat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan ketat;
 - 2) Rumah Makan dan kafe dengan skala kecil dapat melayani makan ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar hanya dapat menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. Tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat lainnyayang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu;
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
- k. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. untuk kegiatan resepsi, adat pernikahan hajatan kemasyarakatan (aqiqah, sunat rasul, syukuran rumah baru, lamaran, ulang tahun dll paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta meniadakan musik hiburan;
- m. untuk persemayaman orang meninggal dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dan untuk acara adat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- n. untuk pelaksanaan rapat, seminar dan pertemuan luring lainnya diatur sebagai berikut :
 - 1) pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring seperti pelatihan, sosialisasi oleh Pemerintah/lembaga/badan hukum/organisasi dapat dilaksanakan di aula perkantoran masing-masing atau tempat pertemuan lainnya dengan kapasitas peserta maksimal 50% (lima puluh persen) serta memastikan acara dimaksud tidak menimbulkan keramaian dan kerumunan juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat);
 - 2) pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu;
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga);
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Melakukan pengetatan aktivitas, sosialisasi dan edukasi secara masif dengan prinsip berikut :

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 jam;
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan diluar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibanding didalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan, dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *Air Purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- h. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- i. Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu diterapkan:
 - 1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity Rate</i> mingguan	Jumlah Tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5%	1
> 5% - < 15%	5
> 15% - < 25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *Positivity Rate* < 10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat. Target orang dites per hari adalah 441 orang.

- 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi, karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat, setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu juga dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
- j. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KETIGA : Bagi OPD terkait Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Covid-19 serta pemulihan ekonomi sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ini, menyampaikan laporan ke Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk di tindak lanjuti ke Pemerintah atasan dengan setidaknya memuat hal sebagai berikut:

- a. penegakan disiplin Prokes dan Penerapan PPKM Mikro di Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga/Badan Hukum (untuk Satpol PP);
- b. pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*), Vaksinasi dan Update Sebaran Covid-19 serta Isolasi Terpusat pasien Covid-19 (untuk Dinas Kesehatan);
- c. Sosialisasi, Edukasi PPKM Mikro (untuk Kecamatan dan Kelurahan);
- d. Bantuan yang disalurkan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan protokol kesehatan (untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan); dan
- e. pelaksanaan fungsi Posko PPKM Mikro di Kelurahan (untuk kelurahan).

KEEMPAT : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Wali Kota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMA : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 13 Agustus 2021

WALI KOTA SIBOLGA,



H. JAMALUDDIN POHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua Satgas Covid-19 Nasional, di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
4. Ketua DPRD Kota Sibolga, di Sibolga;
5. Danrem 023-KS, di Sibolga;
6. Dandim 0211/TT, di Sibolga;
7. Danlanal Sibolga, di Sibolga;
8. Kajari Sibolga, di Sibolga;
9. Kapolres Sibolga, di Sibolga;
10. Peringgal.